

**PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI DESA SUMENDI TONGAS PROBOLINGGO**

**OLEH
M. ALI FIKRI
NPM. 190202503**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO
(UIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI DESA SUMENDI TONGAS PROBOLINGGO**

SKRIPSI
Diajukan kepada
Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

OLEH
M. ALI FIKRI
NPM. 190202503

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO
(UIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ALI FIKRI
NPM : 19.0202.503
Jurusan/Program Studi : Ahwal As Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan, plagiasi tulisan, atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, 21 Juli 2023 M.

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
52EAKX493638939

M. Ali Fikri

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI DESA SUMENDI TONGAS PROBOLINGGO


M. ALI FIKRI

NPM : 190202503

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri: _____

Pembimbing



Drs. Jamaluddin, M.HI

NIDN :2109115801

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI DESA SUMENDI TONGAS PROBOLINGGO

M. Ali Fikri


NPM : 190202503

Telah dimunaqasah di depan Sidang Munaqasah
Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri.
Pada Tanggal, 01 Agustus 2023.

Ketua


Drs. Jamaluddin, M.HI.
NIDN. 2109115801

Sekretaris



Ammar Kukuh Wicaksono, M.Pd.
NIDN. 2107129801

TIM Penguji

1. Penguji Utama
Ahmad Badi' S.HI. M.Pd.I
NIDN. 2131088201


(.....)


2. Penguji I
Drs. Jamaluddin, M.HI.
NIDN. 2109115801



(.....)

3. Penguji II :
Ammar Kukuh Wicaksono, M.Pd.
NIDN. 2107129801


(.....)

Kediri,Agustus 2023
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI.
NIDN. 2123107701

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Diawali dengan membaca bismillah dan rasa syukur kepada Allah SWT, kami persembahkan karya kecil ini kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Saneyah yang selalu membimbing, dan selalu mendoakan kesuksesan dan kelancaran anaknya dalam menuntut ilmu. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dzhahir dan batin, serta selalu dalam naungan rahmatNya.
2. Para Dosen yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya demi membukakan cakrawala pengetahuan serta keilmuan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman, khususnya kepada dosen pembimbing Drs. Jamaluddin, M.HI.
3. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa berbagi, baik suka maupun duka dalam menggapai suatu misi dan cita-cita yang mulia.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. secara garis besar skripsi ini akan membahas tentang pelaksanaan perkawinan usia dini di Desa Sumendi Tongas Probolinggo.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Kediri DR. H. Reza Ahmad Zahid LC. MA.
2. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, Lc, M.HI. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri, beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Dosen pembimbing Bapak Drs. Jamaluddin, M.HI, yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan sampai skripsi ini terwujud.

Semoga amal kebaikan dan berbagai pihak yang telah disebutkan di atas mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Kediri, 11 Juli 2023

M. Ali Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Definisi Perkawinan.....	10
B. Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan	14
C. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	15
D. Tujuan Perkawinan	20
E. Pengertian perkawinan usia dini.....	24
F. Batasan usia perkawinan.....	25
G. Hukum perkawinan usia dini	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis penelitian.....	32
B. Kehadiran peneliti.....	33
C. Lokasi penelitian.....	35
D. Sumber data	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	36

F. Analisis Data.....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
H. Tahap Tahap Penelitan	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Seting penelitian	44
1. Deskripsi Desa Sumendi	44
2. Kondisi sosial dan keagamaan	47
3. Kondisi Pendidikan.....	48
B. Paparan data dan temuan penelitian	49
1. Gambaran Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini di Desa Sumendi	49
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Sumendi	51
C. Pembahasan	59
1. Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Prespektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Sumendi	59
2. Dampak Perkawinan dini yang terjadi di Desa Sumendi.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DOKUMENTASI	71
LAMPIRAN.....	73
PEDOMAN WAWANCARA.....	80
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	81
RIWAYAT HIDUP.....	82

ABSTRAK

M. Ali Fikri. 2023, *Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Prespektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Sumendi Tongas Probolinggo*. SKRIPSI, Jurusan Akhwal Al Syakhsyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.

Pembimbing Skripsi : Bapak Drs. Jamaluddin, M.HI.

Perkawinan usia dini menurut peraturan undang-undang perkawinan merupakan suatu perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun. Prakter perkawinan usia dini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat desa, seperti kasus yang ada di Desa Sumendi, praktek yang terjadi Desa Sumendi yaitu seorang anak terlebih dahulu melangsungkan perkawinan *sirri*, lalu mencatatkan perkawinan ketika sudah mencapai usia 19 tahun.

Berangkat dari konteks penelitian tersebut, maka fokus dan tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana prespektif Kompilasi hukum islam melihat pernikahan usia dini yang ada di Desa Sumendi (2) Bagaimana Dampak terjadinya Perkawinan usia dini yang ada di Desa Sumendi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang terjadi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi secara langsung, wawancara secara mendalam dengan jenis semi terstruktur, yaitu yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan dan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan konteks dan tujuan penelitian.

Hasil penelitian, yaitu (1) Di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan usia dini termasuk hal yang tidak disarankan untuk dilakukan karena tidak memiliki kekuatan hukum, yang akibatnya banyak pelaku perkawinan usia dini yang mudah untuk melakukan perceraian. (2) Faktor terjadinya perkawinan usia dini yang ada di Desa Sumendi yaitu ekonomi, adat dan rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan anak sebelum melangsungkan perkawinan .

Kata Kunci : Pelaksanan, Perkawinan usia dini, Kompilasi Hukum Islam